



## Analisis Perlindungan Hukum Untuk Pelapor dan Saksi Dalam Kejahatan Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif dan Hukum FIQH

Mhd. Hasbi<sup>1\*</sup> Muhammad Dhobit Azhary Lubis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Hukum Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia, [hasbiunhaj@gmail.com](mailto:hasbiunhaj@gmail.com)

\*Corresponding Author: [hasbiunhaj@gmail.com](mailto:hasbiunhaj@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif hukum positif dan hukum Islam (fiqh). Pencucian uang, yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Dalam proses penegakan hukum, pelapor dan saksi berperan penting dalam mengungkap jaringan kejahatan. Namun, mereka sering menghadapi risiko ancaman dan intimidasi yang menghambat keberanian mereka untuk memberikan informasi. Di Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur berbagai mekanisme perlindungan bagi pelapor dan saksi, termasuk perlindungan fisik, identitas, dan dukungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan saksi dan pelapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi telah menyediakan perlindungan yang memadai, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak pelapor dan saksi. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi peran LPSK agar lebih proaktif, pembaharuan dalam KUHAP untuk pengaturan perlindungan identitas, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung perlindungan saksi dan pelapor. Sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, aman, dan terpercaya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Saksi, Pencucian Uang, Hukum Positif, Hukum Fiqh

**Abstract:** This research discusses legal protection for reporters and witnesses in money laundering crimes from the perspective of positive law and Islamic law (fiqh). Money laundering, which involves attempts to hide the origins of illegal funds, has a far-reaching impact on the economic stability and integrity of a country's financial system. In the law enforcement process, reporters and witnesses play an important role in uncovering network crimes. However, they often face threats of risk and intimidation that hinder their courage to provide information. In Indonesia, Law no. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering regulates various protection mechanisms for reporters and witnesses, including physical protection, identity and legal support. This research uses a normative juridical approach by analyzing related laws and regulations and the principles of Islamic law in the protection of witnesses and whistleblowers. The research results show that, although

*regulations have provided adequate protection, there are challenges in their implementation, such as limited resources, lack of outreach, and low public awareness of the rights of reporters and witnesses. This research recommends optimizing the role of the LPSK to be more proactive, updating the Criminal Procedure Code for regulating identity protection, as well as using technology to support the protection of witnesses and whistleblowers. It is hoped that the synergy between a positive legal approach and Islamic legal values that emphasize justice can create a more effective, safe and reliable protection system in enforcing criminal law in Indonesia.*

**Keywords:** *Witness Protection, Money Laundering, Positive Law, Fiqh Law*

## **PENDAHULUAN**

Dalam penegakan hukum pidana, peran pelapor dan saksi sangatlah krusial untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus yang berdampak besar terhadap masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang (Maghfirah 2020). Pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, dan kegiatan kriminal lainnya. Dampak dari pencucian uang tidak hanya berpengaruh pada stabilitas ekonomi negara, tetapi juga menciptakan ancaman bagi sistem keuangan nasional, merusak integritas institusi finansial, dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum yang efektif, dibutuhkan keberanian dari individu-individu untuk melapor dan memberikan keterangan sebagai saksi, yang akan membantu membongkar jaringan kejahatan dan mengungkap pelaku utama tindak pidana tersebut. (Mahendra and Ariyani 2023)

Namun, terdapat risiko yang cukup besar bagi pelapor dan saksi dalam kasus pencucian uang, karena mereka sering kali menghadapi ancaman intimidasi, kekerasan, dan potensi balas dendam dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini. Untuk menjamin bahwa pelapor dan saksi merasa aman dalam memberikan informasi, diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dan tegas (Suleaman 2018). Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap pelapor dan saksi dalam tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menetapkan berbagai bentuk perlindungan, seperti perlindungan fisik dan hukum, serta kemudahan dalam proses persidangan. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa.

(1) *Saksi dan Korban berhak:*

- a. *memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *mendapat penerjemah;*
- e. *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *dirahasiakan identitasnya;*
- j. *mendapat identitas baru;*
- k. *mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. *mendapat tempat kediaman baru;*

- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Di sisi lain, perspektif hukum Islam atau fiqh juga memberikan perhatian terhadap perlindungan saksi dan pelapor, terutama dalam rangka menjaga keadilan dan menghindari kemudharatan. Dalam Islam, hukum kesaksian dikenal sebagai syahadah, yang berarti tindakan menyatakan atau memberikan keterangan. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk memberikan kesaksian yang adil, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>٢</sup>

*Artinya : Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. (QS. Al-Baqarah ayat 282)*

Ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian dalam Islam bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan demi menegakkan keadilan. Dalam perspektif maqasid syariah atau tujuan syariah, menjaga nyawa dan keamanan individu adalah salah satu tujuan utama syariah (*hifz al-nafs*) (Aulia, Saragih, and Zarzani 2024), yang berarti bahwa segala upaya untuk melindungi saksi dari ancaman atau bahaya adalah hal yang diwajibkan dalam Islam. Dari sudut pandang fiqh, pelapor atau saksi yang berperan dalam pengungkapan kejahatan seperti pencucian uang dianggap sebagai pihak yang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim (Shahih Muslim No. 49) (Elisah and Rodliyana 2021):

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ."

*Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.*

Kewajiban melaporkan atau memberikan kesaksian dalam kejahatan yang merusak masyarakat, seperti pencucian uang, merupakan tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh setiap individu. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam hukum positif dan hukum fiqh memiliki peran penting yang saling melengkapi. Di satu sisi, hukum positif memberikan perlindungan dalam bentuk fisik dan legal, serta prosedur yang jelas (Widagdo, Putra, and Rasji 2023). Di sisi lain, fiqh Islam menawarkan landasan moral dan etis yang kuat untuk menjalankan kewajiban kesaksian. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum fiqh yang menjadi tantangan dalam implementasi di lapangan. Dalam hukum positif, perlindungan saksi dan pelapor bersifat administratif dan berbasis prosedur, sementara fiqh Islam lebih menekankan aspek spiritual dan moral dalam memberikan kesaksian (Praktis 2010). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedua perspektif tersebut dapat disinergikan untuk menciptakan sistem perlindungan yang optimal dan efektif.

Penelitian ini sangat diperlukan karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor, baik dalam ranah hukum positif maupun hukum fiqh. Di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, masih banyak kasus di mana pelapor dan saksi mengalami intimidasi atau kurangnya jaminan keamanan. Selain itu, implementasi hukum fiqh dalam perlindungan saksi belum diadopsi

secara formal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga terjadi kesenjangan antara prinsip-prinsip fiqh dan praktik hukum di lapangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (Indra Utama Tanjung 2024). Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam (fiqh), terkait perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini fokus pada kajian pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, akan dianalisis pula sumber-sumber hukum Islam yang mendasari prinsip perlindungan saksi dan pelapor, seperti Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab fiqh.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, dengan mengkaji secara mendalam berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk memahami persamaan dan perbedaan antara pendekatan hukum positif dan hukum fiqh dalam memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi. Analisis dilakukan secara sistematis guna menemukan konsep-konsep hukum yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan perlindungan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum terhadap Pelapor dan Saksi dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Dalam proses hukum, terutama dalam perkara pidana, saksi dan pelapor memainkan peran yang sangat penting. Keterangan saksi dan laporan pelapor dapat menjadi dasar utama dalam mengungkap suatu tindak pidana, seperti pencucian uang yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 (Sutrisno, n.d.). Namun, saksi dan pelapor sering kali menghadapi ancaman dan intimidasi dari pihak yang berkepentingan, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan jaringan kriminal. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor menjadi hal yang krusial untuk menjaga keberanian dan keamanan mereka dalam menyampaikan keterangan.

UU No. 31 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari UU No. 13 Tahun 2006, memberikan jaminan hak-hak bagi saksi dan pelapor dalam berbagai bentuk (Redaksi 2010). Perlindungan hukum ini bertujuan agar saksi dan pelapor dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan berbagai hak yang dimiliki oleh saksi dan korban, termasuk di antaranya adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, bebas dari ancaman, serta hak untuk mendapat pendampingan hukum. Secara lengkap, isi Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

*Saksi dan Korban berhak: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya; (j) mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat*

*nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau (p) mendapat pendampingan.*

Pasal ini menegaskan bahwa saksi dan pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang mungkin mereka hadapi (Rhamadhani, Rahman, and Badaru 2022). Bentuk perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan fisik hingga pendampingan hukum dan bantuan biaya hidup sementara. Tujuannya adalah memastikan bahwa saksi dan pelapor dapat berpartisipasi penuh dalam proses peradilan tanpa rasa takut. (Rahman, Purwastuty, and Rakhmawati 2020)

Selanjutnya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan perhatian terhadap peran saksi dan pelapor dalam proses hukum, khususnya dalam perkara pencucian uang. Pasal 30 ayat (1) dalam undang-undang ini memberikan ketentuan bahwa pihak pelapor, pejabat, atau pegawai yang melaksanakan kewajiban pelaporan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Isi Pasal ini adalah sebagai berikut:

*Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa pelapor tidak dapat dituntut atas laporan yang mereka sampaikan dalam menjalankan kewajiban sesuai undang-undang (Pratama and Sebyar 2024). Ini adalah salah satu bentuk perlindungan preventif yang memberikan jaminan keamanan hukum bagi mereka yang melaporkan aktivitas mencurigakan terkait pencucian uang. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Pelapor

- 1) Perlindungan Fisik: Salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 adalah perlindungan fisik terhadap saksi dan pelapor. Hal ini mencakup pengamanan pribadi dan keluarga mereka dari segala bentuk ancaman. Dalam kasus tertentu, saksi bahkan dapat ditempatkan di rumah aman yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini bertujuan untuk melindungi saksi dari ancaman fisik yang bisa membahayakan mereka selama proses hukum.
- 2) Kerahasiaan Identitas: Pasal 5 ayat (1) juga mengatur bahwa saksi berhak untuk mendapatkan kerahasiaan identitas. Hal ini sangat penting, terutama dalam kasus yang melibatkan organisasi kriminal, di mana terdapat risiko intimidasi terhadap saksi. Perlindungan ini juga mencakup pemberian identitas baru bagi saksi yang mengalami ancaman serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (j) UU No. 31 Tahun 2014.
- 3) Pendampingan Hukum dan Psikologis: Perlindungan terhadap saksi dan pelapor juga mencakup pendampingan hukum dan psikologis. Ini adalah aspek penting, terutama dalam kasus di mana saksi mengalami trauma atau tekanan mental akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (n), disebutkan bahwa saksi berhak untuk mendapatkan nasihat hukum.
- 4) Penggantian Biaya Hidup: Untuk meringankan beban saksi dan pelapor, Pasal 5 ayat (1) huruf (o) UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa saksi berhak mendapatkan bantuan biaya hidup sementara. Perlindungan ini sangat relevan bagi saksi atau pelapor yang mungkin harus meninggalkan pekerjaan atau tempat tinggal mereka untuk menjalani proses hukum.

Meskipun regulasi yang ada memberikan perlindungan menyeluruh bagi saksi dan pelapor, masih ada beberapa masalah dalam implementasinya. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya LPSK: LPSK sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan sering kali mengalami keterbatasan sumber daya. Hal ini menyebabkan tidak semua saksi atau pelapor mendapatkan perlindungan yang memadai. LPSK memerlukan

- dukungan anggaran dan personel yang lebih besar untuk meningkatkan efektivitas perlindungan.
- 2) Kekosongan Aturan Teknis dalam Beberapa Kasus: Tidak semua bentuk perlindungan memiliki pedoman teknis yang jelas. Dalam beberapa kasus, LPSK harus mengembangkan mekanisme *Ad Hoc* untuk melindungi saksi, terutama dalam kasus yang kompleks dan berisiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian dan penambahan aturan teknis untuk memperkuat perlindungan saksi.
  - 3) Ancaman dari Pihak Terkait Kasus: Pada praktiknya, saksi dan pelapor masih menghadapi ancaman dari pihak yang terkait kasus, khususnya dalam kasus besar seperti tindak pidana pencucian uang atau korupsi. Meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan hukum, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah intimidasi.
  - 4) Kurangnya Sosialisasi dan Dukungan Publik: Banyak saksi dan pelapor yang tidak menyadari adanya perlindungan hukum ini, sehingga mereka enggan melapor. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dari pihak berwenang mengenai hak-hak mereka serta prosedur untuk memperoleh perlindungan.

Meskipun undang-undang telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan pelapor, efektivitas implementasinya di lapangan masih memerlukan perhatian serius. Terdapat beberapa permasalahan besar yang perlu menjadi fokus utama, antara lain:

- 1) Tingkat Keamanan yang Belum Memadai: Perlindungan fisik yang disediakan oleh LPSK masih terbatas, terutama karena keterbatasan sumber daya dan anggaran. Hal ini menyebabkan saksi dan pelapor tetap rentan terhadap ancaman.
- 2) Minimnya Pengawasan terhadap Pelanggaran: Tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap perlindungan saksi, sehingga ketika terjadi pelanggaran atau ancaman, tindak lanjutnya sering kali lambat atau tidak memadai.
- 3) Keterbatasan Regulasi Teknis: Perlindungan saksi dan pelapor membutuhkan aturan teknis yang lebih spesifik, terutama terkait kasus dengan tingkat risiko tinggi. Kurangnya regulasi teknis mengakibatkan kebijakan perlindungan yang tidak seragam dan kurang optimal.

Meskipun terdapat payung hukum yang memadai, implementasi perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor di Indonesia masih menghadapi tantangan besar (Pinasthika 2014). Perlu adanya penguatan kapasitas LPSK, penyusunan regulasi teknis yang lebih jelas, serta peningkatan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami hak-haknya sebagai saksi atau pelapor. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dapat lebih efektif dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dan Saksi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Fiqh**

Pencucian uang adalah tindak pidana yang kompleks dan melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul aset ilegal agar tampak sah. Dalam proses pembongkaran kasus-kasus pencucian uang, saksi dan pelapor berperan penting, terutama karena mereka sering kali memiliki informasi langsung atau tidak langsung terkait aktivitas yang terjadi. Namun, kompleksitas dan risiko yang terkait dengan pencucian uang sering kali membuat saksi dan pelapor menghadapi ancaman dari pihak yang memiliki kepentingan (Suradi 2019). Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap mereka menjadi penting untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam proses hukum.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur beberapa aspek penting terkait dengan kewajiban pelaporan dan perlindungan saksi (Yanto, Hikmah, and Aqil 2023). Di sisi lain, hukum fiqh juga menawarkan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan saksi dan pelapor, yang didasarkan pada keadilan, tanggung jawab kolektif, serta hak untuk aman dari ancaman.

Selain itu, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006 juga memperkuat perlindungan ini. Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa saksi dan pelapor berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, bebas dari ancaman, dan dukungan hukum. Ketentuan ini mencakup hak untuk mendapatkan kerahasiaan identitas dan bantuan biaya hidup sementara.

Undang-undang ini menegaskan pentingnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Hartono 2014) dalam menyediakan perlindungan yang komprehensif bagi saksi dan pelapor, termasuk dalam kasus pencucian uang yang sering kali melibatkan jaringan kriminal yang kuat. Mekanisme perlindungan fisik, penggantian identitas, dan pendampingan hukum yang diberikan oleh LPSK menjadi aspek kunci dalam menjaga keamanan saksi dan pelapor (Maghfirah 2020). Dalam hukum fiqh, konsep perlindungan terhadap saksi dan pelapor dapat dirujuk pada prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan terhadap nyawa dan harta benda (*hifz al-nafs wa al-mal*), yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam, yaitu maqashid al-shariah. Keadilan dalam hukum Islam menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk saksi dan pelapor, diperlakukan dengan adil dan dijaga keamanannya dari segala bentuk ancaman atau intimidasi.

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa (4:135):

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q. S. An Nisa Ayat 135)*

Ayat ini menekankan kewajiban saksi untuk memberikan kesaksian yang benar dan adil, serta larangan bagi pihak manapun untuk mempengaruhi kesaksian tersebut. Dalam konteks ini, memberikan perlindungan kepada saksi menjadi bagian penting dari menjaga keadilan yang diamanatkan oleh Allah. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan pentingnya perlindungan saksi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud no. 5004), Rasulullah bersabda:

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ مُسْلِمًا

*“Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain.”*

Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan intimidasi atau ancaman terhadap saksi merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum fiqh, menjaga saksi dan pelapor dari ancaman merupakan bagian dari kewajiban syariat untuk melindungi hak-hak individu dalam menegakkan keadilan.

Salah satu contoh kasus perlindungan saksi dalam sejarah Islam terjadi pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab terkait dengan penyelidikan terhadap seorang pejabat yang diduga melakukan korupsi. Kisah ini menunjukkan bagaimana Umar dengan tegas menjaga hak-hak saksi, memberikan perlindungan bagi mereka, dan memastikan agar tidak ada tekanan atau ancaman yang dapat memengaruhi kebenaran kesaksian mereka. Dalam kasus ini, Khalifah Umar menerima laporan tentang praktik korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat di Mesir, yaitu Amr bin al-As, yang saat itu menjabat sebagai gubernur. Ada dugaan bahwa sebagian harta zakat yang seharusnya disalurkan kepada kaum miskin malah disalahgunakan oleh pejabat setempat (Suleaman 2018). Khalifah Umar mengutus seorang saksi untuk menyelidiki dan memberikan kesaksian terkait tuduhan ini. Saksi tersebut menyampaikan bukti-bukti yang

mendukung tuduhan, namun ia menghadapi ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang ingin melindungi pejabat tersebut.

Menyadari bahaya yang mungkin menimpa saksi ini, Umar segera memberikan perlindungan penuh dan memastikan bahwa ia bebas dari intimidasi selama proses penyelidikan berlangsung. Umar berpesan kepada semua pejabat dan penduduk agar menghormati dan melindungi saksi tersebut, serta tidak menghalangi proses penyelidikan yang berjalan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Umar bahkan mengancam akan menindak tegas siapa pun yang mencoba menakut-nakuti atau mencelakai saksi yang melapor tersebut. Kasus ini mencerminkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menjaga integritas kesaksian dengan memberikan jaminan keamanan kepada saksi. Umar memahami bahwa kesaksian yang jujur dan bebas dari tekanan merupakan kunci dalam menegakkan keadilan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan semangat keadilan yang diajarkan dalam Islam, di mana saksi harus dilindungi agar dapat mengungkapkan kebenaran tanpa rasa takut atau ancaman.

Baik hukum positif maupun hukum fiqh memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan perlindungan bagi saksi dan pelapor (Ramadani, Sinaga, and Saragih 2022). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hambatan yang sering kali mengurangi efektivitas perlindungan tersebut:

- 1) Keterbatasan Implementasi dalam Hukum Positif: Meskipun UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 31 Tahun 2014 sudah memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor sering kali terkendala oleh sumber daya yang terbatas. Perlindungan saksi dalam kasus-kasus besar seperti pencucian uang memerlukan upaya yang lebih intensif, termasuk pengamanan fisik dan pendampingan yang berkelanjutan (Puluhulawa, Puluhulawa, and Ismail 2020).
- 2) Tingkat Kesadaran Publik yang Rendah: Dalam konteks hukum fiqh, konsep keadilan dan perlindungan saksi didasarkan pada nilai-nilai moral dan tanggung jawab kolektif. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering kali kurang menyadari pentingnya peran mereka sebagai saksi atau pelapor dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami bahwa pelaporan tindak pidana adalah bagian dari kewajiban moral dan agama.
- 3) Ancaman dari Pihak yang Berkepentingan: Salah satu masalah utama dalam perlindungan saksi adalah ancaman dari pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam hukum fiqh, ancaman terhadap saksi dianggap sebagai bentuk kezaliman, namun dalam hukum positif, pengawasan dan penegakan perlindungan terhadap saksi masih perlu diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa merasa takut atau terintimidasi.
- 4) Peran LPSK dan Dukungan Pemerintah: Dalam hukum positif, LPSK memiliki tugas utama dalam memberikan perlindungan kepada saksi. Namun, dalam beberapa kasus, dukungan pemerintah kepada LPSK masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan perlindungan yang diberikan tidak sepenuhnya efektif, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pengamanan intensif (Sitompul 2021).

Karenanya dalam penelitian ini terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dan Saksi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang penulis *notice* beberapa hal yang besar kemungkinan untuk di terapkan dan dapat diberlakukan.

- 1) Memaksimalkan Peran LPSK sebagai Lembaga Aktif dalam Perlindungan Saksi dan Pelapor

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, LPSK masih cenderung bersifat pasif dalam pendekatannya, yaitu hanya



memberikan perlindungan apabila ada permintaan dari saksi atau pelapor. Dalam praktiknya, banyak saksi atau pelapor yang merasa enggan atau takut untuk mengajukan permintaan perlindungan karena berbagai alasan, termasuk ketidaktahuan atau kekhawatiran terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut.

Ke depan, LPSK seharusnya berperan sebagai lembaga yang lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Misalnya, LPSK dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi dan jaksa, untuk melakukan asesmen risiko terhadap saksi atau pelapor sejak tahap awal penyelidikan. Ini akan memungkinkan perlindungan diberikan secara otomatis kepada saksi atau pelapor yang menghadapi ancaman signifikan, tanpa harus menunggu permintaan resmi dari mereka. Dengan demikian, peran LPSK dapat diperluas untuk meliputi langkah-langkah pencegahan aktif, bukan hanya responsif.

## 2) Penyelenggaraan Sidang Tertutup dan Perlindungan Anonimitas

Dalam banyak kasus, saksi atau pelapor menghadapi risiko intimidasi atau bahkan ancaman fisik dari pihak yang terkait dengan tindak pidana yang diusut. Di Indonesia, sidang terbuka untuk umum adalah prinsip dasar dalam peradilan pidana. Namun, dalam kasus-kasus yang melibatkan saksi atau pelapor yang berisiko tinggi, pengaturan khusus diperlukan untuk melindungi mereka. Sidang tertutup atau penyembunyian identitas saksi dan pelapor dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan perlindungan tambahan.

Aparat penegak hukum seharusnya mempertimbangkan pelaksanaan sidang tertutup khusus untuk kesaksian saksi dan pelapor yang berisiko tinggi. Ini akan mengurangi kemungkinan intimidasi dari pelaku atau pihak terkait lainnya. Pengaturan ini dapat melibatkan teknologi video conferencing yang memungkinkan saksi memberikan kesaksian dari lokasi yang aman, tanpa harus hadir di ruang sidang yang sama dengan terdakwa atau kerabatnya. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep perlindungan saksi dalam hukum Islam yang memberikan perhatian besar terhadap keamanan individu yang membantu menegakkan keadilan. Dalam Al-Quran, terdapat prinsip *al-darurat tubihul mahdhurat* yang berarti keadaan darurat memungkinkan tindakan khusus, dalam hal ini, untuk melindungi saksi dan pelapor dari ancaman.

## 3) Penguatan Pengaturan dalam KUHAP untuk Perlindungan Khusus bagi Saksi dan Pelapor

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia saat ini memberikan ruang yang terbatas untuk perlindungan saksi dan pelapor. Sebagian besar pengaturan tentang perlindungan saksi dan pelapor ditangani oleh LPSK melalui regulasi tersendiri, namun perlindungan ini belum diatur secara komprehensif dalam KUHAP. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan ketentuan perlindungan saksi dan pelapor secara langsung ke dalam KUHAP agar memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dan dapat diimplementasikan di seluruh tahap proses peradilan.

Legislasi yang lebih jelas di KUHAP diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan pelapor. Pengaturan ini dapat mencakup ketentuan yang memungkinkan identitas saksi atau pelapor disembunyikan secara hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana mereka menghadapi risiko besar. Dengan demikian, saksi dan pelapor akan lebih terlindungi dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan tanpa rasa takut. Pendekatan ini juga sejalan dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai keamanan dan ketenangan bagi individu yang terlibat dalam penegakan keadilan, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5:8):

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil dalam kesaksian dan memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi saksi dalam proses penegakan hukum.

4) Pengembangan Program Edukasi dan Sosialisasi tentang Hak Perlindungan Bagi Saksi dan Pelapor

Sebagian masyarakat di Indonesia masih belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka sebagai saksi atau pelapor dalam kasus tindak pidana. Banyak saksi atau pelapor yang enggan memberikan informasi karena merasa takut atau tidak memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak ini sangat penting untuk meningkatkan keberanian publik dalam melaporkan kejahatan.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum, termasuk LPSK, harus mengembangkan program sosialisasi yang intensif tentang hak perlindungan bagi saksi dan pelapor. Program ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye media sosial, seminar publik, atau penyuluhan di komunitas. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak perlindungan ini, diharapkan lebih banyak saksi dan pelapor yang bersedia memberikan informasi dan berpartisipasi dalam penegakan hukum tanpa merasa takut. Dalam perspektif Islam, prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan) menjadi dasar untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kejahatan sebagai bagian dari kewajiban moral dan keagamaan.

5) Kolaborasi Antar Lembaga Penegak Hukum untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan

Sistem peradilan pidana yang efektif memerlukan kerja sama yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK. Dalam banyak kasus, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini menyebabkan perlindungan bagi saksi dan pelapor menjadi kurang optimal. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya rasa aman bagi saksi dan pelapor, sehingga mereka enggan untuk bekerja sama dalam proses hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan peningkatan koordinasi dan kerja sama antara lembaga penegak hukum. LPSK, kepolisian, dan kejaksaan sebaiknya membentuk mekanisme komunikasi dan pengawasan bersama untuk mengawasi perlindungan saksi dan pelapor, serta memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan dilaksanakan dengan konsisten. Dalam Islam, konsep *ta'awun* (saling membantu) menjadi dasar penting bagi kerja sama yang harmonis antar-lembaga dalam rangka menegakkan keadilan dan melindungi keselamatan individu yang terlibat dalam penegakan hukum.

6) Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Perlindungan Saksi dan Pelapor

Teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Penggunaan teknologi untuk pengamanan identitas saksi, komunikasi jarak jauh, dan pengamanan data dapat meningkatkan keamanan bagi saksi yang terlibat dalam kasus-kasus sensitif. Dengan kemajuan teknologi, sidang tertutup dan pengambilan kesaksian dari lokasi yang aman menjadi lebih mungkin dilaksanakan.

Pemerintah perlu berinvestasi dalam teknologi yang mendukung pengambilan kesaksian yang aman dan perlindungan saksi dari ancaman fisik maupun digital. Teknologi seperti enkripsi data, pengambilan kesaksian melalui video konferensi, serta sistem pelaporan yang aman dapat memberikan proteksi yang lebih besar bagi saksi dan pelapor. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam maqashid syariah (tujuan syariat) yang mengedepankan perlindungan terhadap nyawa dan keselamatan setiap individu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam kajian mengenai *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor dan Saksi pada Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Fiqh*, dapat disimpulkan

bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam menempatkan saksi dan pelapor sebagai elemen vital dalam pengungkapan kejahatan, termasuk dalam kasus pencucian uang yang berdampak besar terhadap masyarakat dan stabilitas negara. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan jaminan keamanan hukum dan perlindungan fisik bagi saksi dan pelapor, terutama dalam menjaga identitas, keamanan pribadi, serta hak-hak hukum mereka. Perspektif hukum fiqh memperkuat aspek etis dalam perlindungan saksi, mengacu pada prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga keamanan jiwa dan harta serta menegakkan keadilan melalui kesaksian yang benar dan adil.

Meskipun regulasi telah menyediakan perlindungan menyeluruh, implementasinya masih mengalami kendala, seperti keterbatasan sumber daya LPSK, kurangnya sosialisasi, serta ancaman terhadap saksi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, perlindungan saksi dalam tindak pidana pencucian uang harus dilaksanakan secara sinergis antara hukum positif yang mengatur mekanisme administratif dan hukum fiqh yang memberikan dasar moral dan spiritual, sehingga saksi dan pelapor dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum dengan aman dan tanpa rasa takut.

### **Saran**

1. Optimalisasi Peran LPSK: LPSK perlu berfungsi lebih proaktif dalam melindungi saksi dan pelapor dengan cara melakukan identifikasi dini terhadap kebutuhan perlindungan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan jaringan kriminal besar. Penguatan kapasitas dan penambahan sumber daya bagi LPSK sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan yang diberikan.
2. Pembaharuan dalam KUHAP: Diperlukan revisi dan penambahan ketentuan khusus dalam KUHAP untuk secara tegas mengatur perlindungan identitas dan keamanan saksi serta pelapor dalam perkara pidana berisiko tinggi. Hal ini termasuk kemungkinan sidang tertutup dan penggunaan teknologi seperti konferensi video untuk melindungi saksi dari intimidasi pihak yang diadili.
3. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Publik: Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi terkait hak-hak pelapor dan saksi serta prosedur perlindungan hukum. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami dan merasa aman dalam menjalankan peran sebagai saksi atau pelapor.
4. Kerja Sama Antar Lembaga Penegak Hukum: Koordinasi yang kuat antara LPSK, kepolisian, dan kejaksaan diperlukan untuk memastikan langkah-langkah perlindungan terhadap saksi berjalan optimal dan efektif dalam setiap tahap proses hukum.
5. Pemanfaatan Teknologi untuk Perlindungan Saksi: Pemerintah perlu mengadopsi teknologi yang memungkinkan pengamanan identitas dan komunikasi saksi serta pelapor, sehingga mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut. Langkah ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam maqashid syariah, yaitu menjaga keselamatan jiwa sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.

Melalui rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dapat lebih efektif, menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, aman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, Gavinella, Yasmirah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani. 2024. "Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (2): 1598–1607.
- Elisah, Elisah, and Muhamad Dede Rodliyana. 2021. "Design Thinking of the Use of Social Media as a Means of Da'wah Inspiration of the Prophet's Hadith." In *Gunung Djati Conference Series*, 4:43–51.

- Hartono, Bambang. 2014. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Keadilan Progresif* 5 (1): 1–19.
- Indra utama Tanjung. 2024. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum*. Karanganyar: CV Pustaka Dikara).  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=rToGqjUAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=rToGqjUAAAJ:Wp0gIr-vW9MC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=rToGqjUAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=rToGqjUAAAJ:Wp0gIr-vW9MC).
- Maghfirah, Ira. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang." UIN AR-RANIRY.
- mahendra, rifki adhyaksa, and e v i ariyani. 2023. "Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Uang Virtual (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus PT. Asabri)." UIN Surakarta.
- Pinasthika, Cinantya. 2014. "Perlindungan Hukum Dan Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Suatu Tindak Pidana (Analisis Terhadap Undang-Undang No 31/2014)." PT Niaga Swadaya.
- Pratama, Riko Aji, and Muhamad Hasan Sebyar. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1 (4): 137–54.
- Puluhulawa, Mohamad Danial, Fenty U Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail. 2020. "Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al Ahkam* 16 (2): 56–74.
- Rahman, Habibie, Lilik Purwastuty, and Dessy Rakhmawati. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (3): 120–38.
- Ramadani, Suci, Mhd Mahendra Maskhur Sinaga, and Yasmira Mandasari Saragih. 2022. "Legal Politics In Criminal Law Policies Inregulation Of Narcotics Crime In Indonesia." In *Proceeding International Conference of Science Technology and Social Humanities*, 167–71.
- Redaksi, R A S. 2010. *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*. Raih Asa Sukses.
- Rhamadhani, Ayuning Tyas, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. 2022. "Efektivitas Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Studi Kasus Polres Gowa." *Journal of Lex Theory (JLT)* 3 (2): 49–64.
- Sitompul, Ariman. 2021. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Suleman, Agus. 2018. "Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Riau.
- Suradi, Saulus. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1): 56–67.
- SUTRISNO, S H A. n.d. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kalimantan Barat)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3 (3): 209947.
- Widagdo, Chanandika Dafri, Surya Dharma Putra, and Rasji Rasji. 2023. "Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Dan Pemanfaatan Pungutan Pajak Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (5): 4032–45.

Yanto, Andri, Faidatul Hikmah, and Nabil Abduh Aqil. 2023. "Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Recht Studiosum Law Review* 2 (1): 1–8.